



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/110A /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 393 /KPTS/408.12/2017
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya penambahan anggota panitia pelaksana kegiatan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan serta guna kelancaran dan tertib administrasi kegiatan dimaksud, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/ 393 /KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/ 393 /KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Keputusan Bupati Nomor : 188.45/ 393 /KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Tahun Anggaran 2017.

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Penk. Kesra	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa Dinas Koperasi	
PD Tertak	

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/ 393 /KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Tahun Anggaran 2017 diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 19 - 10 - 2017

↳ **BUPATI PACITAN** ✓

↳ **INDARTATO**




Paraf Koordinasi	
Asisten	✓
PD Penrakarsa Dinas Koperasi	✓
PD Terkait	

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/ 1104 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR :
188.45/ 393 /KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PELAKSANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN
TAHUN ANGGARAN 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pelindung	Dra. ENY SETYOWATI, MM	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan.
2.	Ketua	SUTRISNO, S.Sos	Kabid. Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan.
3.	Sekretaris	SUSANTO	Kasi Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan.
4.	Anggota	a. SUNARYO, S.Sos	Kasi Promosi dan Pemasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan.
		b. S.DWI HARYONO, S.Sos	Kasi Fasilitasi dan Pengembangan Usaha Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan.
		c. PURWANTI	Staf Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan.
		d. URIP SUSILOWATI, S.Sos	Staf Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan.
		e. NITA YULI RUSMANA	Staf Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan.
		f. INAWARTI	Staf Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan.

 **BUPATI PACITAN**


INDARTATO

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa Dinas Koperasi	
PD Terkait	